KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http://www.polines.ac.id, E-mail : Sekretariat@polines.ac.id

Yth. Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan
Politeknik Negeri Semarang

03 Januari 2022

SURAT EDARAN
Nomor: 022/PL4.6.1/PK/2022
TENTANG
PEMBELAJARAN DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 SECARA LURING *(OFFLINE)*
DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Memperhatikan:
1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022 tanggal 13 September 2021;
4. Aturan Pemerintah tentang Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai level penyebaran covid-19, Kota Semarang masuk katagori level-2.
5. Surat Rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 425.12/1556, tanggal 3 Januari 2022, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Politeknik Negeri Semarang

Dengan ini ditetapkan bahwa **pembelajaran di Polines pada semester gasal tahun akademik 2021/2022 diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan/atau pembelajaran daring** sebagai berikut:
1. Kegiatan kemahasiswaan hanya boleh dilaksanakan melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pembelajaran teori di kelas dan praktek di laboratorium/bengkel/studio dapat dilaksanakan secara tatap muka terbatas/luring *(offline)*.
3. Pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka terbatas/luring *(offline)* dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang;
   b. sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus sehat, sudah mendapatkan vaksinasi (dengan menunjukkan bukti di aplikasi **pedulilindungi).** Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid);
   c. tidak ada keberatan dari orang tua/wali bagi mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, mahasiswa haras mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan;
   d. mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes swab, atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku di daerah setempat;
   e. menggunakan masker 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http://www.polines.ac.id, E-mail : Sekretariat@polines.ac.id

f. menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
g. menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
h. menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
i. bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka harus mengajukan keberatan kepada Direktur cq Ketua Jurusan diserta alasan keberatannya;

4. Ujian Akhir Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan secara tatap muka terbatas/luring *(offline)* dengan ketentuan :
   a. Sesuai angka 3 huruf a s.d. h
   b. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian akhir semester dikenakan sangsi sesuai Perak Nomor 366A/PL4.6.1/SK/2020
5. Warga kampus Polines diharapkan dapat menjadi duta pembahan perilaku pencegahan penularan dan penyebaran covid-19 di lingkungan masing-masing.
6. Apabila ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di pusat, jurusan, unit, program studi, laboratorium/bengkel/studio maka kegiatan pembelajaran tatap muka/luring dihentikan sementara di area terkonfirmasi positif covid-19 sampai kondisi aman.
7. Dalam hal terjadi status peningkatan resiko Covid-19 di Kota Semarang, akan dilakukan koordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 Kota Semarang untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka.

Demikian edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Direktur,

Prof. Dr. Totok Prasetyo, B.Eng (Hons), M.T., IPU, ACPE
NIP 196204271991031001

Tembusan:
1. Ketua Senat Polines
2. Para Wakil Direktur
3. Para Ketua Jurusan
4. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Propinsi Jawa Tengah
5. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kecamatan Tembalang
6. Ketua Puskesmas Rowosari Kota Semarang